



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami 36 A Ketingan Surakarta 57126

Telp. : Rektor : 642283 Ka. Biro : 646655 PR. dan Bag. Lain : 646994, 646624, 646761, Fax. 646655

Nomor : 2941 /J27/PP/2005

Lamp : --

Hal : **Edaran Tentang Kualifikasi Tenaga Akademik**

06 JUN 2005

Kepada Yth :

1. Direktur Program Pascasarjana UNS
  2. Dekan Fakultas
  3. Ketua Jurusan
  4. Ketua Program Studi
  5. Kepala Bagian
- Dilingkungan Universitas Sebelas Maret

Menunjuk Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 31 bahwa Kualifikasi Pendidikan minimum tenaga akademik adalah sebagai berikut :

1. Tenaga akademik / pendidikan Program Diploma minimum lulusan D IV atau S1 dan memiliki sertifikat kompetensi.
2. Tenaga akademik / pendidikan Program S1 minimum lulusan S2.
3. Tenaga akademik / pendidikan Program S2 dan S3 minimum lulusan S3.
4. Tenaga akademik / pendidikan Program Profesi harus memiliki sertifikat kompetensi setelah sarjana.

Berdasarkan PP tersebut, harap Saudara menata dan menyiapkan kualifikasi tenaga akademik di lingkungan kerja masing-masing untuk memenuhi kualifikasi minimum tersebut selambat-lambatnya pada semester ganjil 2005/2006.

Demikian edaran ini harap menjadikan perhatian dan terima kasih.



Rektor

Prof. Dr. dr. Much. Syamsulhadi, Sp.KJ  
NIP. 130 543 952 H -

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas (sebagai Laporan)
2. Arsip



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami No. 36 A Surakarta 57126  
Telp. Rektor : 642283 Ka.Biro : 646655 PR dan Bag.Lain : 646994, 646624, 646761 Fax.646655

Nomor : 4247/J27/PP/2005

Surakarta, 21 Juni 2005

Lampiran : --

Hal : **Penjelasan Edaran Rektor UNS**  
**No. 2941/J27/PP/2005**

Kepada Yth.

1. Direktur Program Pascasarjana UNS
  2. Dekan Fakultas
  3. Ketua Jurusan
  4. Ketua Program Studi
  5. Kepala Bagian
- Di lingkungan Universitas Sebelas Maret  
Surakarta


Menindaklanjuti Edaran Rektor UNS tentang kualifikasi tenaga akademik seperti tersebut pada isi pokok surat ini dan sambil menunggu ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.19/2005, dengan ini perlu diberikan penjelasan untuk langkah-langkah persiapan yang dapat dilakukan oleh segenap jajaran di lingkungan UNS, sebagai berikut:

1. Semua Fakultas Penyelenggara Program Diploma (D2, D3, D4) secara bertahap hendaknya memprogramkan akreditasi/reakreditasi Prodi dan menugaskan dosen secara selektif untuk mengambil sertifikasi kompetensi sesuai bidang keahlian yang diperlukan.
2. Bagi dosen yang masih bergelar akademik S1 segera diprogramkan untuk mengikuti studi lanjut S2 atau yang sederajat baik di PPs UNS maupun di luar UNS. Adapun bagi dosen yang masih bergelar S2 atau yang sederajat atau yang sedang mengikuti studi S3 dan mengajar di S2 PPs UNS hendaknya diprogramkan untuk mengikuti/segera menyelesaikan studi lanjut S3.
3. Bagi Fakultas yang menyelenggarakan pendidikan profesi hendaknya mendorong para dosen pengajar pendidikan tersebut untuk mengikuti program profesi bagi yang belum memiliki sertifikat kompetensi yang diperlukan. Untuk penyelenggaraan pendidikan profesi disarankan menjalin kerjasama kemitraan dengan organisasi profesi yang memiliki kewenangan dalam bidang tersebut.
4. Untuk keperluan No. 1, 2 dan 3 tersebut di atas, kami minta setiap Fakultas memprioritaskan alokasi anggaran yang terprogram, selain anggaran yang telah dialokasikan oleh universitas selama ini.
5. Pimpinan Fakultas agar memikirkan dan memfasilitasi kemungkinan perlunya pembentukan "Team Teaching" di setiap Jurusan/Program Studi, yang keanggotaannya terdiri dari dosen-dosen yang telah memiliki kompetensi seperti yang diminta dalam PP 19/2005 dan dosen-dosen yang saat ini belum memiliki kompetensi tersebut. Sedangkan tugas, hak, wewenang dan tanggungjawab diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan Team.

Berhubung seluruh Perguruan Tinggi Negeri/Swasta wajib melaksanakan Peraturan Pemerintah dimaksud, maka kami harapkan agar seluruh langkah-langkah persiapan tersebut di atas, telah dapat dimulai sejak semester ganjil Tahun Akademik 2005/2006 dan ditargetkan pencapaian pemenuhannya selambat-lambatnya seperti yang tertuang Bab XVI Ketentuan Peralihan pada PP 19/2005.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Rektor,

  
**Prof. Dr. dr. H. Moch. Syamsulhadi, Sp.KJ**  
NIP 130 543 952

Tembusan dikirim Kepada Yth.